



NARKOBA DALAM PERSPEKTIF ILMU MANTIQ: STUDI KOMPARATIF ANTARA KAIDAH LOGIKA ISLAM DAN NEUROSAINS

Rizky Ilham Ramadhani

Saiful Aziz

Andri Pratama

STIT Internasional Muhammadiyah Batam

rizkyilhamramadhani56@gmail.com²

bangsapeul29@gmail.com³

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman multidimensional yang menuntut pemahaman holistik melampaui pendekatan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis dua perspektif yang berbeda, yaitu Ilmu Mantiq (Logika Islam) dan Neurosains untuk membangun kerangka pemahaman terpadu mengenai bahaya narkoba. Dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur-literatur kunci dari kedua disiplin ilmu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penalaran analogis (*qiyas*) dan prinsip pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), Ilmu Mantiq memberikan landasan teologis-rasional yang kuat untuk pelarangan narkoba. Temuan ini divalidasi secara empiris oleh neurosains yang memaparkan bagaimana narkoba merusak struktur dan fungsi otak, khususnya pada korteks prefrontal dan sistem limbik. Studi ini menyimpulkan adanya konvergensi yang kuat antara kedua bidang di mana kerusakan akal dalam Mantiq menemukan korelat biologisnya dalam kerusakan otak menurut neurosains. Sintesis ini menegaskan bahwa penanggulangan narkoba menuntut solusi rehabilitasi yang bersifat holistik yang mengintegrasikan pemulihan biologis, psikologis, dan spiritual.

Kata Kunci: *Narkoba, Ilmu Mantiq, Neurosains, Akal dan Otak*

ABSTRACT

Drug abuse constitutes a multidimensional threat that demands a holistic understanding beyond conventional approaches. This research aims to analyze and synthesize two distinct perspectives, Ilmu Mantiq (Islamic Logic) and Neuroscience to construct an integrated framework concerning the dangers of narcotics. Using a qualitative method with a library research approach, this study examines key literature from both disciplines. The findings indicate that through analogical reasoning (*qiyas*) and the principle of the preservation of the intellect (*hifzh al-'aql*), Ilmu Mantiq provides a robust theological-rational foundation for the prohibition of narcotics. This foundation is empirically validated by neuroscience, which demonstrates how narcotics damage the brain's structure and function, particularly the prefrontal cortex and the limbic system. The study concludes that there is a strong convergence between the two fields, wherein the corruption of reason in Mantiq finds its biological correlate in the brain damage detailed by neuroscience. This synthesis affirms that combating drug abuse requires holistic rehabilitation solutions that integrate biological, psychological, and spiritual recovery.

Keywords: *Drugs, Mantiq, Neuroscience, Reason and Brain*



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan salah satu ancaman paling serius yang dihadapi peradaban manusia modern. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan individu, tetapi juga merambat hingga menyebabkan disfungsi sosial, peningkatan kriminalitas dan kehancuran generasi¹. Upaya penanggulangan yang ada seringkali berfokus pada pendekatan hukum dan medis-klinis. Namun, kompleksitas masalah adiksi menuntut pemahaman yang lebih fundamental dan holistik, yang mampu menyentuh akar persoalan pada esensi kemanusiaan itu sendiri: kemampuan berpikir dan kesadaran². Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana disiplin ilmu yang berbeda, baik yang berakar pada tradisi klasik maupun penemuan modern, memandang ancaman eksistensial ini?

Di satu sisi, peradaban Islam memiliki warisan intelektual yang kaya dalam bentuk Ilmu Mantiq, sebuah disiplin ilmu yang secara khusus dirancang sebagai alat pengukur nalar untuk menjaga akal dari kesalahan berpikir³. Sebagai penjaga logika, Ilmu Mantiq menawarkan kerangka kerja untuk membangun argumentasi yang valid dan sistematis. Prinsip utamanya termasuk penalaran analogis (*qiyas*) serta tujuannya yang selaras dengan salah satu pilar *maqashid al-syariah* yaitu pemeliharaan akal (*hifzh al-'aqli*), menyediakan fondasi filosofis dan teologis untuk menganalisis berbagai persoalan, termasuk narkoba⁴. Di sisi lain, dunia modern telah mengembangkan Neurosains, yaitu studi ilmiah yang mengenai sistem saraf dan otak sebagai pusat biologis dari seluruh aktivitas manusia, mulai dari fungsi motorik hingga proses kognitif yang paling rumit⁵. Neurosains mampu menjelaskan secara mekanis bagaimana zat-zat psikoaktif merusak struktur dan fungsi otak, membajak sistem penghargaan, dan pada akhirnya melumpuhkan kemampuan individu untuk membuat keputusan rasional⁶.

¹ Hesri Mintawati dan Dana Budiman, "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 62.

² Abur Hamdi Usman dkk., "Drugs in Quranic Perspective: An Overview," *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 24, no. 1 (2022): 1.

³ Nawawi, *Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 2.

⁴ Jenal Bustomi dan Muhlas, *Ilmu Mantiq Aplikatif: Membudayakan Berpikir Tepat Sebelum Berkata dan Bertindak* (Bandung: CV. Media Jaya Abadi, 2021), 104.

⁵ Ahmat Miftakhul Huda dan Suyadi, "Otak dan Akal dalam Kajian Alquran dan Neurosains," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 5, no. 1 (2020): 67.

⁶ Citra Trisna Dewi, Nur Fitri Wulandari, dan Ovi Soviya, "Neurosains dalam Pembelajaran Agama Islam," *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2018): 263.

Meskipun keduanya berfokus pada alat berpikir manusia baik dalam bentuk akal yang fungsional, spiritual maupun otak yang fisik biologis, kajian yang secara langsung mempertemukan dan membandingkan kedua perspektif ini dalam konteks adiksi narkoba masih terbatas. Terdapat sebuah celah dalam memahami bagaimana kearifan logika Islam klasik dapat bersinergi dengan temuan-temuan empiris dari ilmu otak modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif guna menjembatani kedua disiplin ilmu tersebut. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kaidah Ilmu Mantiq digunakan untuk membangun argumentasi pelarangan narkoba; menjelaskan bagaimana Neurosains memaparkan mekanisme kerusakan otak akibat adiksi; dan menganalisis titik temu dan sintesis antara kedua perspektif untuk menawarkan sebuah pemahaman yang lebih holistik terhadap bahaya narkoba. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), penelitian ini akan menganalisis literatur-literatur kunci dari kedua bidang untuk menunjukkan bahwa logika Mantiq dan bukti Neurosains tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Menurut Salim penelitian Pustaka ialah penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis beberapa literatur yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yang mana mengumpulkan beberapa jurnal, e-book, majalah maupun dokumen lainnya⁷. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggali, menganalisis, dan menyintesis konsep-konsep pemikiran yang terdapat dalam literatur-literatur dari berbagai disiplin ilmu, khususnya Ilmu Mantiq, Neurosains, dan kajian tentang narkoba. Seluruh proses penelitian bertumpu pada data tekstual, tanpa melakukan studi lapangan atau eksperimen.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber-sumber literatur primer dan sekunder. Sumber data tersebut mencakup buku-buku referensi, artikel-artikel dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang membahas secara spesifik atau bersinggungan dengan tiga pilar utama penelitian: (1) kaidah-kaidah dan filsafat Ilmu Mantiq atau Logika Islam; (2) konsep-konsep dasar Neurosains yang berkaitan

⁷ Syahrur dan Salim, *Metode Penelitian* (Cita Pustaka Media, 2012), 2.

dengan fungsi otak, kesadaran, dan mekanisme adiksi; (3) analisis bahaya narkoba dari perspektif sosial, hukum, dan spiritual.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*document study*). Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca secara mendalam, dan menelaah seluruh sumber yang relevan. Dari setiap sumber, dilakukan pencatatan dan pengutipan terhadap data, definisi, argumen, dan teori yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian diorganisir secara sistematis untuk mempermudah proses analisis⁸.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang bersifat komparatif dan integratif⁹. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari literatur menjadi konsep-konsep kunci yang relevan. Pada tahap ini, informasi yang luas dari berbagai sumber dipadatkan menjadi kategori-kategori tematik, seperti definisi akal dan otak, mekanisme *qiyas*, fungsi sistem limbik, dan dampak psiko-spiritual narkoba. Kedua, penyajian data, di mana data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan koheren dalam bagian hasil dan pembahasan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan sintesis, yang merupakan tahap analisis paling mendalam. Pada tahap ini, dilakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, kemudian dilakukan perbandingan (komparasi) untuk menemukan titik temu, perbedaan, dan hubungan antara perspektif Ilmu Mantiq dan Neurosains. Puncaknya adalah proses sintesis, yaitu upaya membangun sebuah kerangka pemahaman baru yang holistik dan terintegrasi, yang merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan sebuah ancaman multidimensional yang merusak tatanan individu, keluarga, dan masyarakat secara global. Upaya untuk memahami dan menanggulangi fenomena kompleks ini menuntut sebuah analisis yang tidak hanya berhenti pada aspek hukum atau medis, tetapi juga menyentuh esensi terdalam dari kemanusiaan, yaitu kesadaran dan kemampuan berpikir¹⁰. Penelitian ini berupaya membangun kerangka tersebut dengan menyintesis temuan dari dua disiplin ilmu yang

⁸ *Ibid.*

⁹ M Schreier, *Qualitative Content Analysis in Practice* (Sage, 2012), 12.

¹⁰ Asad Al-Ghalith, "Does the Biopsychosocial-spiritual Model of Addiction Apply In An Islamic Context? A Qualitative Study of Jordanian Addicts in Treatment," *International Fiction Review* 9, no. 2 (1992): 103–108.

secara historis dan metodologis tampak berjauhan, yaitu Ilmu Mantiq sebagai representasi logika Islam klasik, dan Neurosains sebagai ilmu modern yang mengkaji otak. Hasil kajian literatur dari berbagai sumber yang telah dianalisis menunjukkan adanya sebuah konvergensi yang luar biasa. Meskipun kedua disiplin ini berangkat dari landasan epistemologi yang berbeda, ternyata sampai pada kesimpulan yang sama mengenai bahaya narkoba, serta menawarkan perspektif yang saling menguatkan dan melengkapi. Pembahasan berikut akan menguraikan temuan-temuan ini secara naratif, membangun sebuah argumen terpadu yang mengintegrasikan konsep akal, otak, adiksi, dan spiritual.

1. Pendalaman Fondasi Ilmu Mantiq

Landasan utama dari seluruh perbincangan ini adalah instrumen agung yang mendefinisikan kemanusiaan, yaitu kemampuan berpikir. Dalam khazanah intelektual Islam, penjagaan terhadap instrumen luhur ini diinstitusikan dalam sebuah ilmu yang sangat krusial, yaitu Ilmu Mantiq. Berbagai sumber yang dikaji secara konsisten menempatkan Mantiq bukan sebagai ilmu yang berdiri sendiri sebagai tujuan, melainkan sebagai sebuah ilmu alat (*'ilm al-alat*) yang menjadi prasyarat bagi semua cabang pengetahuan lainnya¹¹. Mantiq berfungsi sebagai fondasi; tanpanya, bangunan keilmuan yang didirikan di atasnya akan rapuh dan patut dipertanyakan validitasnya. Urgensi ini ditegaskan secara kuat oleh pemikir besar Islam seperti Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa keilmuan seseorang yang tidak menguasai Mantiq tidak dapat dipercaya sepenuhnya¹². Hal ini karena orang tersebut tidak memiliki alat untuk membedakan antara argumen yang shahih dan yang keliru. Oleh karena itu, Ilmu Mantiq juga sering dijuluki dengan nama lain yang merefleksikan fungsinya, seperti ilmu timbangan (*'ilm al-mizan*) karena berfungsi untuk menimbang dan mengukur kebenaran sebuah proposisi sebelum diterima sebagai pengetahuan¹³.

Konsep sentral yang dijaga oleh Mantiq adalah akal, yang dipahami jauh lebih dalam daripada sekadar intelek. Akal digambarkan sebagai peralatan rohani (*al-alat al-ruhaniyyah*), sebuah anugerah ilahi yang luhur yang memungkinkan manusia untuk mengingat menganalisis, menyimpulkan serta membedakan antara kebenaran dan kebatilan¹⁴. Kemampuan inilah yang menjadi pembeda hakiki antara manusia dan makhluk lainnya, serta menjadi dasar bagi pembebanan tanggung jawab moral dan spiritual (taklif). Al-Quran sendiri,

¹¹ Laila Rahimah Harahap dan Jovial Pally Taran, "Hubungan Ilmu Mantiq Dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Islam," *Jurnal Ekshis* 1, no. 1 (April 26, 2023): 32–42.

¹² Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2019), 21.

¹³ Nawawi, *Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis*, 3.

¹⁴ Astuti Budi Handayani dan Suyadi, "Relevansi Konsep Akal Bertingkat Ibnu Sina Dalam Pendidikan Islam Di Era Milenial," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 230.

melalui berbagai terminologi seperti tafakkur (berpikir), tadabbur (merenung), dan nazar (memperhatikan) senantiasa mendorong manusia untuk menggunakan daya pikir ini secara aktif dan benar. Agar proses berpikir ini berjalan lurus dan tidak tersesat, Ilmu Mantiq dibangun di atas tiga asas fundamental yang tidak bisa diganggu gugat: Asas Identitas (*principum identitas*) yang menyatakan bahwa sesuatu adalah dirinya sendiri; Asas Kontradiksi (*principum contradictoris*) yang menegaskan bahwa dua hal yang berlawanan tidak mungkin benar pada saat yang bersamaan; Asas Penolakan Kemungkinan Ketiga (*principum exclusi terti*) yang menyatakan bahwa di antara kedua hal yang kontradiktif, pasti salah satunya benar¹⁵.

Pentingnya penjagaan akal ini tidak hanya berhenti pada ranah filosofis, namun juga menjadi pilar dalam struktur hukum Islam. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok dan universal dalam syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Kelima tujuan tersebut yang meliputi pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi setiap hukum yang ditetapkan¹⁶. Dengan menempatkan pemeliharaan akal dalam posisi yang begitu fundamental, syariat Islam secara tegas menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang berpotensi merusak, melemahkan, atau mengaburkan fungsi akal secara otomatis menjadi sebuah ancaman yang harus dicegah. Landasan teologis inilah yang nantinya menjadi dasar argumentasi paling kuat dalam menganalisis dan menetapkan hukum atas zat-zat psikoaktif seperti narkoba.

Penting untuk dipahami bahwa penerimaan Ilmu Mantiq dalam tradisi intelektual Islam tidak terjadi dalam bentuk monolitik, tetapi melalui diskursus yang dinamis. Literatur yang dikaji menunjukkan pandangan yang berbeda dari para ulama mengenai hukum mempelajari Mantiq. Di satu sisi, terdapat figur otoritatif semisal Imam An-Nawawi dan Ibnu Shalah yang termasuk ke dalam kategori mengharamkan atau setidaknya melarang keras belajar ilmu tersebut. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa Ilmu Mantiq, yang berasal dari pemikiran Yunani, bisa membuka jalan untuk pemikiran filosofis yang berpotensi merusak akidah, seperti yang mereka curigai dari sebagian kaum Mu‘tazilah¹⁷. Pandangan ini didasari oleh kehati-hatian dalam melindungi umat dari keraguan dan kesesatan berpikir.

Di sisi lain, arus utama pemikir Islam yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali justru mengambil sikap yang sebaliknya. Al-Ghazali melakukan sebuah legitimasi intelektual dengan

¹⁵ Muhammad Firdaus dan Sarah Dina, “Ilmu Mantiq dalam Pengembangan Ilmu Keislaman pada Era Revolusi Industri 5.0,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 427.

¹⁶ Ahmad Al-Raysuni, *Nazhariyah al-Maqaid ‘inda al-Imam al-Syatibi* (Al-Muassasah Al-Jami’iyyah, 1992), 10.

¹⁷ Iman S. Muminin, *Belajar Mudah Ilmu Mantiq* (Jakarta: Qaf, 2022), 40.

menyatakan bahwa Mantiq adalah alat yang netral dan bahkan mempelajarinya berhukum fardu kifayah¹⁸. Beliau berargumen bahwa Mantiq adalah ‘ilmu timbangan’ yang diperlukan untuk semua disiplin ilmu guna memastikan validitas argumen dan kesimpulan. Dengan memisahkan Mantiq dari muatan filsafat yang dianggap bertentangan dengan akidah, Al-Ghazali berhasil ‘mengislamkan’ logika dan menjadikannya sebagai metodologi berpikir yang absah dalam kerangka keilmuan Islam¹⁹. Pandangan inilah yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama dan menjadi dasar bagi perkembangan pesat ilmu-ilmu keislaman. Meskipun terdapat perdebatan historis mengenai Mantiq secara umum, pada akhirnya kedua kubu akan bertemu pada satu kesimpulan yang sama jika dihadapkan pada kasus narkoba: bahwa penggunaan alat nalar (apakah itu Mantiq atau penalaran syar’i lainnya) akan selalu berujung pada kesimpulan pelarangan, karena tujuannya adalah untuk menjaga akal (*hifzh al-’aql*), sebuah prinsip yang disepakati bersama.

2. Pendalaman Perspektif Neurosains

Setelah menetapkan akal sebagai alat berpikir yang menjadi fokus perlindungan dalam Ilmu Mantiq, pembahasan beralih pada wadah fisiknya yaitu otak, sebagaimana dikaji dalam disiplin Neurosains. Neurosains adalah ilmu pengetahuan yang secara empiris mempelajari sistem saraf dengan fokus utama pada otak sebagai pusat kontrol biologis dari seluruh aktivitas manusia, mulai dari gerak refleks hingga pemikiran abstrak²⁰. Literatur yang dikaji secara konsisten menggambarkan otak sebagai organ yang luar biasa kompleks, tersusun dari sekitar seratus miliar sel saraf (neuron) yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan²¹. Dalam sintesisnya dengan pemikiran Islam, beberapa sumber secara eksplisit mengemukakan bahwa akal dapat dipahami sebagai manifestasi dari fungsi luhur otak yang sehat. Otak yang berfungsi secara optimal inilah yang memungkinkan manusia menggunakan kemampuan nalarnya, sebuah pembeda hakiki dari makhluk lain²². Lebih jauh, kompleksitas ini juga tercermin dalam pembagian fungsi hemisfer, di mana otak kiri cenderung berfungsi secara logis, analitis, dan sistematis selaras dengan cara kerja Mantiq, sementara otak kanan berperan dalam proses yang lebih intuitif dan kreatif²³.

¹⁸ Dicky Wahyudi dan Zulpahmi Lubis, “Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7017.

¹⁹ *Ibid.*, 7018.

²⁰ Huda dan Suyadi, “Otak dan Akal dalam Kajian Alquran dan Neurosains,” 68.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*; Dewi, Wulandari, dan Soviya, “Neurosains dalam Pembelajaran Agama Islam,” 269.

²³ Sidik Purnomo, “Otak Rasional Dan Otak Intuitif Dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2 (Desember 31, 2019): 265.

Untuk memahami bagaimana zat adiktif seperti narkoba dapat merusak fungsi luhur tersebut, penting untuk membedah arsitektur fungsional otak itu sendiri. Salah satu model yang bermanfaat yang diuraikan dalam sumber adalah teori Triune Brain, yang membagi otak menjadi tiga lapisan evolusioner yang saling terhubung dan bekerja dalam sebuah harmoni. Lapisan paling dasar adalah batang otak atau otak reptil yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi paling primitif untuk bertahan hidup, seperti pernapasan, detak jantung, dan respons instingtual. Di atasnya terletak sistem limbik atau otak mamalia yang merupakan pusat dari emosi, memori jangka panjang, motivasi, serta dorongan dan keinginan (termasuk kesenangan). Bagian inilah yang menjadi target utama dari mekanisme adiksi narkoba karena perannya dalam sirkuit penghargaan otak. Lapisan teratas dan paling berkembang pada manusia adalah neokorteks atau otak berpikir yang menjadi pusat dari fungsi-fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir rasional, berbahasa, merencanakan masa depan, dan kontrol diri serta pengambilan keputusan yang logis. Dalam kondisi sehat, neokorteks sebagai pusat akal mampu mengatur dan mengendalikan dorongan-dorongan yang muncul dari sistem limbik²⁴.

Selain arsitektur dasarnya, dua konsep lanjutan dalam neurosains menjadi sangat relevan dalam konteks adiksi dan pemulihan. Pertama adalah plastisitas otak (*brain plasticity*), yaitu kemampuan luar biasa otak untuk mereorganisasi dirinya sendiri dengan membentuk koneksi-koneksi saraf baru sepanjang hidup sebagai respons terhadap pengalaman dan pembelajaran²⁵. Konsep ini memberikan landasan ilmiah yang penuh harapan bagi proses rehabilitasi. Meskipun penggunaan narkoba secara kronis menciptakan jalur saraf negatif yang sangat kuat dan membentuk kebiasaan pada level biologis, plastisitas otak membuktikan bahwa otak tidaklah statis. Melalui terapi, perubahan perilaku, dan lingkungan yang mendukung, otak dapat belajar ulang dan membentuk jalur-jalur saraf baru yang lebih sehat untuk menggantikan jalur adiktif yang merusak. Kedua adalah temuan menarik mengenai adanya God Spot, yaitu area di lobus temporalis otak yang menunjukkan aktivitas meningkat saat seseorang mengalami pengalaman spiritual atau mistis²⁶. Meskipun masih menjadi subjek penelitian, temuan ini menyiratkan bahwa otak manusia mungkin memiliki substrat neurobiologis yang dirancang untuk merasakan dan terhubung dengan dimensi spiritual. Hal ini memberikan dimensi baru dalam memahami mengapa adiksi seringkali digambarkan sebagai penyakit spiritual dan mengapa pemulihan seringkali melibatkan penemuan kembali makna dan spiritualitas untuk mengaktifkan kembali bagian otak yang telah lama tertidur akibat efek narkoba.

²⁴ Dewi, Wulandari, dan Soviya, "Neurosains dalam Pembelajaran Agama Islam," 272.

²⁵ *Ibid.*, 265.

²⁶ *Ibid.*, 271.

3. Analisis Narkoba Sebagai Objek Kajian

Pengharaman narkoba dalam yurisprudensi Islam adalah sebuah contoh utama dari penerapan logika hukum yang dinamis karena ia menangani sebuah problematika kontemporer yang tidak disebutkan secara harfiah dalam teks-teks primer Al-Quran dan Hadis²⁷. Pemecahan masalah ini tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan melalui sebuah proses penalaran sistematis yang berakar pada kaidah-kaidah Ilmu Mantiq yang menunjukkan kemampuan kerangka hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Proses ini menjadi jembatan krusial yang menghubungkan antara wahyu, akal, dan realitas masalah yang dihadapi.

Metode penalaran utama yang digunakan untuk menetapkan hukum narkoba adalah *qiyas* atau penalaran analogis yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam istidlal (penarikan kesimpulan)²⁸. Proses *qiyas* ini memiliki empat komponen (rukun) yang harus terpenuhi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Pertama adalah *al-ashl* atau kasus asal, yaitu *al-khamr* (minuman keras) yang hukumnya telah eksplisit diharamkan dalam Al-Quran. Kedua, *al-far'* atau kasus cabang, yaitu narkotika modern dalam berbagai jenisnya seperti heroin, ganja maupun sabu-sabu. Ketiga, *hukm al-ashl* atau hukum dari kasus asal, yaitu larangan atau haram. Keempat dan yang paling krusial adalah *al-'illat* atau alasan hukum yang sama yang menjadi penghubung antara kasus asal dan kasus cabang. Dalam konteks ini, *'illat*-nya adalah sifat memabukkan yang menyebabkan kerusakan pada akal atau sebagaimana didefinisikan dalam salah satu sumber, yaitu 'segala zat yang mengaburkan pikiran dan merusak pemikiran logis'²⁹. Karena *al-far'* (narkoba) terbukti memiliki *'illat* yang sama persis dengan *al-ashl* (khamr), maka secara logis ia mewarisi hukum yang sama yaitu haram.

Argumentasi logis ini diperkuat oleh bukti-bukti empiris mengenai dampak destruktif narkoba yang sangat nyata. Literatur yang dikaji tidak hanya membahas narkoba sebagai satu istilah umum, tetapi juga merinci berbagai jenisnya beserta efek spesifik yang ditimbulkan. Di antaranya adalah opium dan turunannya seperti morfin yang meskipun memiliki nilai medis sebagai pereda nyeri, namun memiliki potensi adiksi yang sangat tinggi. Ada pula ganja (*marijuana*) yang secara etimologis berarti memabukkan, serta stimulan seperti kokain dan sabu-sabu yang memberikan ilusi energi dan kepercayaan diri namun dengan cepat

²⁷ Mansur Ali, "Perspectives on Drug Addiction in Islamic History and Theology," *Religions* 5, no. 3 (September 18, 2014): 915.

²⁸ Bustomi dan Muhlas, *Ilmu Mantiq Aplikatif: Membudayakan Berpikir Tepat Sebelum Berkata dan Bertindak*, 99.

²⁹ Ghosian Moghadam, Mohammad Hassan, dan Mohammad Moradi, "Effects of Alcohol Consumption on Human Health from the Perspective of Holy Quran and Modern Medicine," *Quran and Medicine* 1, no. 3 (Januari 1, 1970): 45.

menggerogoti kesehatan fisik dan mental. Secara biologis, semua zat ini memaksa otak dan sistem saraf untuk bekerja di luar kapasitasnya, menyebabkan kerusakan pada sistem kardiovaskular, pernapasan dan organ-organ vital lainnya. Bahaya ini tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga struktural yang secara perlahan tapi pasti menghancurkan perangkat keras biologis dari kesadaran manusia³⁰.

Lebih jauh lagi, dampak kerusakan narkoba meluas jauh melampaui ranah individu dan biologis, menyebar menjadi wabah sosial dan spiritual yang merusak tatanan masyarakat. Berbagai sumber menekankan bahwa penggunaan narkoba secara signifikan berkorelasi dengan berbagai patologi sosial dalam keluarga dan komunitas. Ditemukan bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi pemicu meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga baik secara emosional maupun fisik, serta kemiskinan akibat pengeluaran yang tidak terkontrol untuk memenuhi kebutuhan adiksi. Dari sisi spiritual, narkoba menjauhkan penggunanya dari praktik keagamaan dan menyebabkan kelalaian dalam beribadah (*religious laxity*)³¹. Keterlibatan dalam dunia kriminal juga menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan, di mana pengguna seringkali terjerumus dalam jaringan peredaran gelap untuk menopang ketergantungan mereka³². Hal ini menegaskan bahwa larangan terhadap narkoba dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan melindungi akal individu, tetapi juga untuk memelihara keutuhan keluarga dan ketertiban masyarakat yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari *maqashid al-syariah*

4. Penguatan Sintesis dan Implikasi Holistik

Temuan paling signifikan dari analisis komparatif ini adalah adanya konvergensi yang mendalam antara kesimpulan-kesimpulan yang ditarik melalui logika Ilmu Mantiq dengan bukti-bukti empiris yang disajikan oleh Neurosains. Keduanya, meskipun berasal dari tradisi keilmuan yang berbeda, sampai pada kesimpulan yang sama tentang sifat destruktif narkoba. Argumen Mantiq yang menyatakan bahwa narkoba diharamkan karena merusak akal, kini menemukan validasi fisik dan mekanisnya dalam laboratorium neurosains³³. Apa yang oleh para pemikir Islam klasik identifikasi sebagai perusakan akal (*fasad al-'aql*) atau sebuah kondisi di mana seseorang tidak lagi mampu berpikir jernih dan logis, kini dapat divisualisasikan melalui teknologi pencitraan otak yang menunjukkan kerusakan nyata pada korteks prefrontal, yaitu area otak yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi luhur seperti

³⁰ Mintawati dan Budiman, "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," 65.

³¹ Usman dkk., "Drugs in Quranic Perspective: An Overview," 8.

³² Mintawati dan Budiman, "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," 62.

³³ Usman dkk., "Drugs in Quranic Perspective: An Overview," 10; Mintawati dan Budiman, "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," 65.

penalaran, pertimbangan, dan kontrol diri³⁴. Dengan kata lain, kerusakan fungsional pada akal yang dideduksikan oleh Mantiq adalah cerminan dari kerusakan struktural dan kimiawi pada otak yang diobservasi oleh neurosains.

Titik temu ini menjadi semakin kuat ketika kita membedah konsep dorongan internal. Fenomena yang dalam tradisi spiritual-psikologis Islam dikenal dengan pergulatan melawan ‘hawa nafsu’, yaitu sebuah dorongan internal yang kuat dan seringkali irasional yang dapat mengalahkan pertimbangan akal sehat, kini dapat dipahami secara neurobiologis³⁵. Neurosains menjelaskan bahwa adiksi secara efektif membajak sistem limbik, atau ‘otak mamalia’, yang merupakan pusat emosi dan penghargaan³⁶. Zat narkotika memicu pelepasan dopamin dalam jumlah masif, menciptakan jalur saraf yang sangat kuat yang mendorong perilaku kompulsif untuk mencari zat tersebut. Dorongan yang dirasakan pecandu ini bukanlah sekadar kelemahan moral, melainkan sebuah dorongan biologis yang kuat yang berasal dari sirkuit otak yang telah diubah secara patologis. Dengan demikian, Neurosains tidak menafikan eksistensi pergulatan melawan hawa nafsu; sebaliknya, ia justru memaparkan substrat biologis yang mendasarinya, menunjukkan bagaimana zat eksternal dapat memperkuat ‘musuh’ di dalam diri hingga akal sehat menjadi tak berdaya.

Sintesis antara kedua bidang ini memungkinkan kita untuk memodifikasi dan memperkaya pemahaman kita terhadap konsep-konsep klasik. Prinsip fundamental dalam hukum Islam, *hifzh al-‘aql* (pemeliharaan akal) tidak lagi hanya dipandang sebagai sebuah tujuan teologis atau legal yang abstrak³⁷. Berkat temuan neurosains, prinsip ini menjelma menjadi sebuah imperatif kesehatan publik yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Menjaga akal kini berarti menjaga kesehatan neurobiologis otak secara harfiah. Kerangka pemahaman terpadu ini menunjukkan bahwa larangan terhadap narkoba dalam Islam bukanlah sebuah dogma yang kaku, melainkan sebuah kebijakan preventif yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan manusia. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran yang melarang manusia untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah: 195) dapat ditafsirkan secara lebih komprehensif, mencakup larangan terhadap segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan, baik kerusakan spiritual pada akal maupun kerusakan fisik pada otak³⁸. Kerangka terpadu ini secara elegan menjembatani jurang pemisah antara iman dan

³⁴ Nawawi, *Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis*, 2; Dewi, Wulandari, dan Soviya, “Neurosains dalam Pembelajaran Agama Islam,” 272.

³⁵ Mintawati dan Budiman, “Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya,” 66.

³⁶ Dewi, Wulandari, dan Soviya, “Neurosains dalam Pembelajaran Agama Islam,” 272.

³⁷ Al-Raysuni, *Nazhariyah al-Maqaid 'inda al-Imam al-Syatibi*.

³⁸ Nurhazlina Mohd Ariffin, “Kesejahteraan Agama dalam Kalangan Bekas Pengguna Dadah (BPD) bagi Mengurangkan Risiko Pengulangan Dadah,” *Jurnal Pembangunan Sosial* 20 (2017): 175.

sains, menunjukkan bahwa keduanya adalah jalan yang komplementer untuk mencapai kebenaran yang sama. Ilmu Mantiq memberikan kerangka mengapa (landasan logis, etis, dan teologis), sementara Neurosains memberikan penjelasan mekanis bagaimana (proses kerusakan biologis).

Pemahaman yang holistik ini menuntut sebuah solusi yang holistik pula. Jika adiksi adalah sebuah penyakit yang menyerang manusia secara multidimensional pada level otak (biologis), akal (psikologis-kognitif), dan jiwa (spiritual), maka upaya penanggulangan dan rehabilitasi hanya berfokus pada satu dimensi akan terbukti tidak cukup. Pendekatan yang murni medis mungkin dapat mengatasi gejala putus zat, namun seringkali gagal mengatasi kekosongan spiritual atau memperbaiki pola pikir keliru yang menjadi pemicu kekambuhan. Sebaliknya, pendekatan yang murni spiritual bisa jadi kewalahan dalam menghadapi dorongan biologis yang sangat kuat dari otak yang telah adiktif. Oleh karena itu, solusi yang paling menjanjikan adalah yang mengintegrasikan keduanya, seperti model terapi psiko-spiritual yang disinggung dalam berbagai sumber³⁹. Pendekatan ini secara simultan bekerja untuk memulihkan fungsi otak, melatih kembali fungsi akal melalui restrukturisasi kognitif yang sejalan dengan prinsip Mantiq, dan mengisi kembali dimensi spiritual pasien. Sinergi antara kearifan logika Islam dan bukti empiris Neurosains tidak hanya memberikan kita pemahaman yang paling lengkap tentang bahaya narkoba, tetapi juga memberikan peta jalan yang paling komprehensif untuk menuntun individu keluar dari jeratnya.

Konsekuensi logis dari pemahaman terpadu ini adalah keharusan untuk menerapkan solusi yang holistik. Karena adiksi adalah penyakit yang menyerang manusia secara utuh, mencakup aspek biologis, psikologis, dan spiritual, maka strategi penanggulangan dan rehabilitasi tidak dapat berjalan parsial. Pendekatan medis untuk mengatasi ketergantungan fisik dan memulihkan kesehatan otak harus diintegrasikan dengan terapi psiko-spiritual yang bertujuan untuk memperbaiki pola pikir yang keliru, melatih kembali nalar yang sehat, dan mengisi kekosongan spiritual yang seringkali menjadi pemicu awal penyalahgunaan⁴⁰. Pada akhirnya, sinergi antara kearifan logika Islam dan bukti empiris dari Neurosains tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam, tetapi juga menawarkan landasan yang lebih kokoh dan komprehensif untuk menghadapi dan mengatasi ancaman di era kontemporer.

³⁹ Walaam Sabry dan Adarsh Vohra, "Role Of Islam In The Management Of Psychiatric Disorders," *Indian Journal of Psychiatry* 55, no. 6 (2013): 206.

⁴⁰ Irfan Ahmad Wani dan Bhupinder Singh, "Effect Of Islamic Psycho-Spiritual Therapy In Managing Craving, Withdrawal Symptoms, And Mental Health Problems Among Cannabis Users," *Mental Health, Religion & Culture* 22, no. 7 (Agustus 9, 2019): 680.

SIMPULAN

Penelitian ini telah sampai pada sejumlah temuan penting. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ilmu Mantiq sebagai disiplin logika Islam menyediakan landasan filosofis dan teologis yang sangat kokoh untuk pelarangan narkoba. Melalui metode penalaran analogis (*qiyas*), narkoba yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis disamakan hukumnya dengan *khamr* berdasarkan kesamaan alasan hukum atau *'illat*, yaitu sifatnya yang merusak akal. Argumen ini diperkuat oleh posisi pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) sebagai salah satu dari lima tujuan fundamental syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Di sisi lain, Neurosains memberikan validasi empiris atas kerusakan tersebut. Temuan dari literatur neurosains secara mekanis memaparkan bagaimana zat-zat psikoaktif merusak struktur dan fungsi otak secara spesifik dengan membajak sirkuit penghargaan di sistem limbik dan melemahkan fungsi eksekutif di korteks prefrontal yang menjadi pusat nalar dan kontrol diri.

Esensi dari temuan penelitian ini adalah adanya konvergensi yang kuat dan saling menguatkan antar kedua perspektif tersebut. Konsep kerusakan akal (*fasad al-'aql*) yang dirumuskan oleh para pemikir Islam melalui logika menemukan korelat biologisnya yang nyata dalam kerusakan otak (*brain damage*) yang didemonstrasikan oleh Neurosains. Pokok pikiran baru yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah sebuah kerangka pemahaman holistik yang mengintegrasikan kedua bidang ilmu menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara penalaran berbasis wahyu dan logika dengan bukti berbasis sains dalam memandang bahaya narkoba. Sintesis ini secara elegan menjembatani keduanya di mana Mantiq memberikan landasan filosofis dan etis, sementara Neurosains menjelaskan proses kerusakan biologis. Konsekuensi logis dari pemahaman terpadu ini adalah sebuah kesimpulan bahwa adiksi narkoba merupakan penyakit multidimensional yang menuntut solusi yang holistik, mengintegrasikan pendekatan medis, psikologis, dan spiritual dalam upaya rehabilitasi serta penanggulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghalith, Asad. (1992). "Does the Biopsychosocial-Spiritual Model of Addiction Apply in an Islamic Context? A Qualitative Study of Jordanian Addicts in Treatment." *International Fiction Review* 9, no. 2: 103–108.
- Ali, Mansur. (September 18, 2014). "Perspectives on Drug Addiction in Islamic History and Theology." *Religions* 5, no. 3.
- Al-Raysuni, Ahmad. (1992). *Nazhariyah al-Maqaid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Al-Muassasah Al-Jami'iyah.

- Bustomi, Jenal, dan Muhlas. (2021). *Ilmu Mantiq Aplikatif: Membudayakan Berpikir Tepat Sebelum Berkata dan Bertindak*. Bandung: CV. Media Jaya Abadi.
- Dewi, Citra Trisna, Nur Fitri Wulandari, dan Ovi Soviya. (2018). "Neurosains dalam Pembelajaran Agama Islam." *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2.
- Firdaus, Muhammad, dan Sarah Dina. (2023). "Ilmu Mantiq dalam Pengembangan Ilmu Keislaman pada Era Revolusi Industri 5.0." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3: 427.
- Handayani, Astuti Budi, dan Suyadi. (2019). "Relevansi Konsep Akal Bertingkat Ibnu Sina Dalam Pendidikan Islam Di Era Milenial." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2.
- Harahap, Laila Rahimah, dan Jovial Pally Taran. (April 26, 2023). "Hubungan Ilmu Mantiq Dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Islam." *Jurnal Ekshis* 1, no. 1: 32–42.
- Huda, Ahmat Miftakhul, dan Suyadi. (2020). "Otak dan Akal dalam Kajian Alquran dan Neurosains." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 5, no. 1.
- Mintawati, Hesri, dan Dana Budiman. (2021). "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2: 62.
- Moghadam, Ghosian, Mohammad Hassan, dan Mohammad Moradi. (Januari 1, 1970). "Effects of Alcohol Consumption on Human Health from the Perspective of Holy Quran and Modern Medicine." *Quran and Medicine* 1, no. 3.
- Mohd Ariffin, Nurhazlina. (2017). "Kesejahteraan Agama dalam Kalangan Bekas Pengguna Dadah (BPD) bagi Mengurangkan Risiko Pengulangan Dadah." *Jurnal Pembangunan Sosial* 20.
- Muminin, Iman S. (2022). *Belajar Mudah Ilmu Mantiq*. Jakarta: Qaf.
- Nawawi. (2023). *Ilmu Mantiq: Sebuah Metode Berpikir Logis*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Purnomo, Sidik. (Desember 31, 2019). "Otak Rasional Dan Otak Intuitif Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 9, no. 2.
- Purwanto, Muhammad Roy. (2019). *Ilmu Mantiq*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri.
- Sabry, WalaaM, dan Adarsh Vohra. (2013). "Role of Islam in the Management of Psychiatric Disorders." *Indian Journal of Psychiatry* 55, no. 6.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage.
- Syahrum, dan Salim. (2012). *Metode Penelitian*. Cita Pustaka Media.

- Usman, Abur Hamdi, Rosni Wazir, Syamim Zakwan Rosman, Abdul Hadi Awang, Suriani Sudi, dan Norsaleha Mohd Salleh. (2022). "Drugs in Quranic Perspective: An Overview." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 24, no. 1.
- Wahyudi, Dicky, dan Zulpahmi Lubis. (2023). "Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali." *Unes Law Review* 6, no. 2.
- Wani, Irfan Ahmad, dan Bhupinder Singh. (Agustus 9, 2019). "Effect of Islamic Psycho-Spiritual Therapy In Managing Craving, Withdrawal Symptoms, And Mental Health Problems Among Cannabis Users." *Mental Health, Religion & Culture* 22, no. 7.